

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 15/RRI-ATB/LPU-PKS/04/2024

Nomor : 652/SK/K.STKIP-NT/V/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh sejarah kebersamaan antara
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
dan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Yang bertanda tangan di bawah ini
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA ATAMBUA
dan

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) NUSA TIMOR

Sesai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sepakat menjalin kemitraan
melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam
rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang menyangkut tindak-lanjut kemitraan dan rincian kerja sama ini, akan
diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Atambua

Pada tanggal 17 Mei 2024

Dan dibuat rangkap dua dengan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

Kepala LPP RRI Atambua

(Haeri, S.Pd)
NIP. 19681215 199403 1 004

Ketua STKIP Nusa Timor

(Yulius Amtiran, M.Pd)
NIDN. 0807077103

PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) NUSA TIMOR

TENTANG

**PENYIARAN ADLIPS "PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK
2024/2025"**

Nomor: 15/RRI-ATB/LPU-PKS/05/2024

Nomor: 652/SK/K.STKIP-NT/V/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Atambua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haeril, S.Pd
Jabatan : Kepala LPP RRI Atambua
Alamat : Jalan El Tari Nomor 07 Umanen Atambua Kabupaten Belu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Atambua dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Yulius Amtiran, M.Pd
Jabatan : Ketua STKIP Nusa Timor
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No .17 Kota Atambua Kabupaten Belu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Nusa Timor dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerja sama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama Jasa Penyiaran Adlips sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Atambua, periode tanggal 17 Mei 2024 – 24 Mei 2024.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 di atas;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebagai akibat belum terbayarkan biaya penyiaran sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan yakni 17 hari kerja sejak diterbitkan Invoice setelah 3 (tiga) hari kerja pelaksanaan kerja sama selesai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Atambua, pembayaran langsung ke Petugas Layanan dan Pengembangan Usaha yang diberikan hak menagih pada Kantor LPP RRI Atambua atau melalui rekening PNBPN LPP RRI ke Rek. 0427406075 atas nama BPN 018 Kantor Pusat RRI;
2. Tarif PNBPN yang berlaku atas Kerja Sama Penyiaran ini mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku 17 Mei 2024 – 24 Mei 2024;
- 2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Invoice dan Billing Simponi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah jasa layanan diberikan;
- 3) Jatuh tempo pembayaran atas Invoice adalah 17 hari kerja (tanggal 20 Juni 2024).

Pasal 5

TARIF

- 1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerja sama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023;
- 2) Jasa Penyiaran : Adlips sebanyak 14 x siar (Prime Time) : 14 x Rp. 20.000,- = Rp. 280.000,- dan Adlips sebanyak 7 x siar (Reguler Time) : 7 x Rp. 15.000,- = Rp. 105.000,-
- 3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat (2) sebesar Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pihak I	
Pihak II	

- 4) Tata Cara pembayaran Jasa Penyiaran mengacu pada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai Sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- 3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Keadaan kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerja Sama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru-Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Hal yang belum tercantum dalam kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini;
- 2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Atambua

Pada Tanggal : 17 Mei 2024



PIHAK KEDUA



Pasal 8

PENUTUP

- 1) Hal yang belum tercantum dalam kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini;
- 2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Atambua

Pada Tanggal : 17 Mei 2024

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

